



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARRIYANTO Alias ARI BAHAK Bin SAYUTI;
Tempat Lahir : Kotawaringin;
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun/ 03 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kotawaringin RT06 RW 02,
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Juni 2022 dengan nomor surat SP.Han/35/VI/RES.4.2//2022/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 7 Juli 2022 dengan nomor PRINT-36/L.9.11.3/Enz.1/07/2022, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 8 Agustus 2022 dengan nomor 179/Pen.Pid/2022/PN Sgl, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 6 September 2022 dengan nomor 206/Pen.Pid/2022/PN Sgl, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29

Halaman 1 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dengan nomor surat PRINT-46/I.9.11.3/Tah/09/2022, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 Oktober 2022 dengan nomor surat 246/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor surat 246/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu netto 0,40 gram
- 1 (satu) bungkus plastic strip kosong.
- 1 (satu) ball plastic strip kosong
- 1 (satu) buah isolasi bening
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- 1 (satu) buku tulis
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 10(sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)
- 6(enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna ocean wave

Agar dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesarRp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa Arriyanto Alias Ari Bahak Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Kotawaringin RT06 RW 02, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 3 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Sdra.SAHAR (DPO) melalui sambungan Telfon dengan berkata "PAK BAHAN SHABU YANG DISAYA SUDAH HABIS, ISI ULANG!" kemudian dijawab oleh Sdra.SAHAR (DPO) " JALANLAH KE PANGKAL, JEMBATAN 12" berdasarkan perintah tersebut Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil bahan shabu, kemudian saat sampai tempat yang telah ditentukan tadi Terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal dan berkata SUDAH DIMANA POSISINYA? Kemudian Terdakwa jawab "LAH SAMPE DI JEMBATAN 12 kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi Perintah dengan mengatakan "Kamu JALAN TELOK ATOK, NANTI ADA KOTAK ROKOK SAMPOERNA DIDEKAT TIANG LISTRIK PINGGIR JALAN NANTI AMBIL" selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud dan melihat Kotak rokok sampoerna berada dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dari atas motor tanpa mematikan kendaraan, kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada shabu di dalamnya dan menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya kotak rokok yang berisikan Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang berisi 1 satu plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat kristal bening berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian bahan shabu tersebut Terdakwa pindahkan untuk dibagi-bagi menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket sebanyak 15 paket shabu dengan harga Rp. 200.000, 5 paket shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 5 paket shabu dengan harga Rp. 400.000 lalu kemudian kotak rokok sampoerna tersebut Terdakwa buang, Selanjutnya Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada beberapa orang dengan harga Rp 200.000, Rp. 300.000 dan Rp. 400.000
- Bahwa pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pada saat Terdakwa sedang main Hp didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki diantaranya Saksi Usdian dan Saksi Prigas yang merupakan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledah baik badan, maupun lingkungan sekitar yang disaksikan oleh Saksi Supri yang merupakan Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Usdian bersama Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prigas menemukan barang bukti antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut diamankan, Saksi Usdian dan Saksi Prigas menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "PUNYA SAYA PAK! DARI SAHAR PAK DI SUSTIK! selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan oleh Petugas dan dibawa oleh TIM GRADAK POLRES BANGKA ke Polres setempat guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1503 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diperiksa oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Priya Tri Nanda, S.Si. dan diketahui oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. berdasarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Arriyanto Alias Ari Bahak Bin Sayuti dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto 0.40 gram
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Arriyanto Alias Ari Bahak Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Kotawaringin RT06 RW 02, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas ketika Terdakwa sedang main Hp didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki diantaranya Saksi Usdian dan Saksi Prigas yang merupakan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledah baik badan, maupun lingkungan sekitar yang disaksikan oleh Saksi Supri yang merupakan Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Usdian bersama Saksi Prigas menemukan barang bukti antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,-. didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut diamankan, Saksi Usdian dan Saksi Prigas menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "PUNYA SAYA PAK! DARI SAHAR PAK DI SUSTIK!
selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan oleh Petugas
dan dibawa oleh TIM GRADAK POLRES BANGKA ke Polres setempat guna
pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1503 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diperiksa oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Priya Tri Nanda, S.Si. dan diketahui oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. berdasarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Arriyanto Alias Ari Bahak Bin Sayuti dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto 0.40 gram
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. USDIAN, SH BIN AMRI DAUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rumah Yang Beralamat Di Desa Kotawaringin RT/RW 006 Kel. Kotawaringin Kec. Puding Besar Kab Bangka bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI sehubungan dengan perkara yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin

Halaman 7 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI ada memiliki / atau menguasai narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Kel Kotawaringin Kec Puding Besar Kab Bangka, mendapati informasi tersebut kami langsung bergerak ke TKP melakukan penyelidikan dan profiling dan pengawasan terhadap pergerakan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, didapati petunjuk yang jelas kemudian barulah dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, di rumah yang Beralamat Di Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Kel Kotawaringin Kec Puding Besar Kab Bangka. Pada saat itu sdra BLACK berada di rumah tersebut sedang main Handphone didalam kamar di rumah saya yang beralamat di Desa Kota Waringin RT.006 RW: 002 Kel.Kota Waringin Kec.Puding Besar Kab.Bangka.Sekitar Pukul 18.00 wib,saya beserta "TIM GRADAK" dari SatuanReserseNarkoba Polres bangka, mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, pada saat itu Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI langsung diamankan petugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, ruang tertutup dan ruang terbuka lainnya dengan disaksikan Ketua RT setempat dengan identitas: Nama SUPRI bin MULKAN (alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), Ttl : Kotawaringin,16 April 1976 (46 Tahun) Alamat Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Desa Kotawaringin Kec Kotawaringin Kab Bangka.NIK 1901081604760001.Hp :0823 7116 4485.Kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar,1 (satu) ball plastik strip kosong. di atas lemari dalam kamar,1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar,1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar,1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias

Halaman 8 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI BAHAK bin SAYUTI,1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI selanjutnya Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar,1 (satu) ball plastik strip kosong. di atas lemari dalam kamar,1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar,1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar,1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI,1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI dan diakui bahwa keseuruhan barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI.
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi PRIGAS SUCIHADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu, kemudian saya dan Rekan saya ada bertanya kepada Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI milik siapa barang narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dari salah satu teman Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI yakni Sdra. SAHAR, ISLAM, 35 THN , ALAMAT DESA KOTA WARINGIN KEC. PUDING KAB.BANGKA (DPO)

Halaman 9 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan situasi penerangan pada sa'at berlangsungnya penangkapan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, yang kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukannya barang berupa narkoba jenis shabu tersebut di terang karena cahaya penerangan lampu di rumah dan di bantu cahaya senter Petugas.
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada saat Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri sendiri dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. PRIGAS SUCIHADI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat Di Desa Kotawaringin RT/RW 006 Kel. Kotawaringin Kec. Puding Besar Kab Bangka bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI sehubungan dengan perkara yang diduga narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI ada memiliki / atau menguasai narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Kel Kotawaringin Kec Puding Besar Kab Bangka, mendapati informasi tersebut kami langsung bergerak ke TKP melakukan penyelidikan dan profiling dan pengawasan terhadap pergerakan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, didapati petunjuk yang jelas kemudian barulah dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI , Di Rumah Yang Beralamat Di Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Kel Kotawaringin Kec Puding Besar Kab Bangka. Pada saat itu sdra BLACK berada di rumah tersebut sedang main Handphone didalam kamar di rumah saya yang beralamat di Desa Kota Waringin RT.006 RW: 002 Kel.Kota Waringin Kec.Puding Besar Kab.Bangka.Sekitar Pukul 18.00 wib,saya beserta "TIM GRADAK" dari Satuan Reserse Narkoba Polres bangka,

Halaman 10 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, pada saat itu Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI langsung diamankan petugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, ruang tertutup dan ruang terbuka lainnya dengan disaksikan Ketua RT setempat dengan identitas: Nama SUPRI bin MULKAN (alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), Ttl : Kotawaringin, 16 April 1976 (46 Tahun) Alamat Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Desa Kotawaringin Kec Kotawaringin Kab Bangka. NIK 1901081604760001. Hp :0823 7116 4485. Kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Dompot sdra ARI BAHAK yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,-. didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI selanjutnya Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI beserta barang bukti dibawa ke Pores Bangka guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompot kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Sdra ARI BAHAK, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,-. didalam dompet sdra ARI BAHAK, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI dan diakui bahwa keseuruhan barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI.

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi PRIGAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu, kemudian saya dan Rekan saya ada bertanya kepada Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI milik siapa barang narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dari dari salah satu teman Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI yakni Sdra. SAHAR, ISLAM, 35 THN , ALAMAT DESA KOTA WARINGIN KEC. PUDING KAB.BANGKA (DPO)
- Bahwa saksi menerangkan situasi penerangan pada sa'at berlangsungnya penangkapan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, yang kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukannya barang berupa narkoba jenis shabu tersebut di terang karena cahaya penerangan lampu di rumah dan di bantu cahaya senter Petugas.
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada saat Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri sendiri dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. SUPRI BIN MULKAN (alm) , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, ditangkap Polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18:00 WIB tepatnya di rumah yang beralamat Desa Kotawaringin RT/RW:006/002 Kel Kotawaringin Kec Puding Besar Kab Bangka, lalu di lakukan penggeledahan badan, pakaian, ruang tertutup dan ruang terbuka lainnya, di : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI yang berada di atas lantai dalam kamar sdra ARI BAHAK, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,-. didalam dompet Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, lalu ada ditanyakan oleh Petugas perihal kepemilikan semua barang bukti tersebut kepada Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, dan diakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di aman kan dan di bawa ke Mapolres Bangka
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk narkotika jenis shabu tersebut seperti Kristal berwarna putih.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI
- Saksi menerangkan bahwa, Terdakwa yakni Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI mengakui kepemilikan barang tersebut merupakan milik Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, sebagai gudang dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu. Shabu tersebut Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI dapatkan salah

Halaman 13 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu teman saya yakni Sdra.SAHAR, IISLAM, 35 THN , ALAMAT DESA KOTA WARINGIN KEC. PUDING KAB.BANGKA (DPO)

- Bahwa saksi masih mengenali laki lakiyang mengaku bernama Nama:ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI Lahir di Kota waringin, 03 Juni 1996, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pelajar / Mahasiswa , Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP (Kelas II), AlamatDesa Kota waringin RT/RW: 006/ 002 Desa Kota waringin Kec.Puding Besar Kab.BANGKA NIK.1901081011880002,yang mana laki laki tersebut di amankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara menghubungi Sdra. SAHAR (DPO) melalui sambungan Telfon dengan berkata "PAK BAHAN SHABU YANG DISAYA SUDAH HABIS, ISI ULANG!" kemudian dijawab oleh Sdra. SAHAR (DPO) " JALANLAH KE PANGKAL, JEMBATAN 12" berdasarkan perintah tersebut Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil bahan shabu, kemudian saat sampai tempat yang telah ditentukan tadi Terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal dan berkata SUDAH DIMANA POSISINYA? Kemudian Terdakwa jawab "LAH SAMPE DI JEMBATAN 12 kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi Perintah dengan mengatakan "Kamu JALAN TELOK ATOK, NANTI ADA KOTAK ROKOK SAMPOERNA DIDEKAT TIANG LISTRIK PINGGIR JALAN NANTI AMBIL" selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud dan melihat Kotak rokok sampoerna berada dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dari atas motor tanpa mematikan kendaraan, kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada shabu di dalamnya dan menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya kotak rokok yang berisikan Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang

Halaman 14 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 satu plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian bahan shabu tersebut Terdakwa pindahkan untuk dibagi-bagi menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket sebanyak 15 paket shabu dengan harga Rp. 200.000, 5 paket shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 5 paket shabu dengan harga Rp. 400.000 lalu kemudian kotak rokok sampoerna tersebut Terdakwa buang, Selanjutnya Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada beberapa orang dengan harga Rp 200.000, Rp. 300.000 dan Rp. 400.000

- Bahwa pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pada saat Terdakwa sedang main Hp didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki diantaranya Saksi Usdian dan Saksi Prigas yang merupakan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledah baik badan, maupun lingkungan sekitar yang disaksikan oleh Saksi Supri yang merupakan Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Usdian bersama Saksi Prigas menemukan barang bukti antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut diamankan, Saksi Usdian dan Saksi Prigas menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "PUNYA SAYA PAK! DARI SAHAR PAK DI SUSTIK! selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan oleh Petugas dan dibawa oleh TIM GRADAK POLRES BANGKA ke Polres setempat guna pemeriksaan lebih lanjut
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan untuk dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,40 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik strip kosong;
- 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,-;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna Ocean Wave;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Sdra. SAHAR (DPO) melalui sambungan Telfon dengan berkata "PAK BAHAN SHABU YANG DISAYA SUDAH HABIS, ISI ULANG!" kemudian dijawab oleh Sdra. SAHAR (DPO) " JALANLAH KE PANGKAL, JEMBATAN 12" berdasarkan perintah tersebut Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil bahan shabu, kemudian saat sampai tempat yang telah ditentukan tadi Terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal dan berkata SUDAH DIMANA POSISINYA? Kemudian Terdakwa jawab "LAH SAMPE DI JEMBATAN 12 kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi Perintah dengan mengatakan "Kamu JALAN TELOK ATOK, NANTI ADA KOTAK ROKOK SAMPOERNA DIDEKAT TIANG LISTRIK PINGGIR JALAN NANTI AMBIL" selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud dan melihat Kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna berada dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dari atas motor tanpa mematikan kendaraan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada shabu di dalamnya dan menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya kotak rokok yang berisikan Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang berisi 1 satu plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian bahan shabu tersebut Terdakwa pindahkan untuk dibagi-bagi menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket sebanyak 15 paket shabu dengan harga Rp. 200.000, 5 paket shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 5 paket shabu dengan harga Rp. 400.000 lalu kemudian kotak rokok sampoerna tersebut Terdakwa buang, Selanjutnya Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada beberapa orang dengan harga Rp 200.000, Rp. 300.000 dan Rp. 400.000;
- Bahwa pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pada saat Terdakwa sedang main Hp didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki diantaranya Saksi Usdian dan Saksi Prigas yang merupakan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledah baik badan, maupun lingkungan sekitar yang disaksikan oleh Saksi Supri yang merupakan Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Usdian bersama Saksi Prigas menemukan barang bukti antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah barang-barang tersebut diamankan, Saksi Usdian dan Saksi Prigas menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "PUNYA SAYA PAK! DARI SAHAR PAK DI SUSTIK! selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan oleh Petugas dan dibawa oleh TIM GRADAK POLRES BANGKA ke Polres setempat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1503 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diperiksa oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Priya Tri Nanda, S.Si. dan diketahui oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. berdasarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa Arriyanto Alias Ari Bahak Bin Sayuti dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Narkoba benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat netto 0.40 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena dakwaan di susun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih salah satu pasal yang terbukti berdasarkan fakta di persidangan, dan yang terbukti adalah dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:*

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya. Oleh karena pengaturan narkotika telah diatur secara limitatif, maka perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak

Halaman 19 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (2),(2) KUHAP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain diperoleh dari keterangan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan saling berhubungan dengan keterangan para Terdakwa serta alat bukti surat sehingga diperoleh suatu alat bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa benartelah terjadi suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Sdra.SAHAR (DPO) melalui sambungan Telfon dengan berkata "PAK BAHAN SHABU YANG DISAYA SUDAH HABIS, ISI ULANG!" kemudian dijawab oleh Sdra.SAHAR (DPO) "JALANLAH KE PANGKAL, JEMBATAN 12" berdasarkan perintah tersebut Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil bahan shabu, kemudian saat sampai tempat yang telah ditentukan tadi Terdakwa mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal dan berkata SUDAH DIMANA POSISINYA? Kemudian Terdakwa jawab "LAH SAMPE DI JEMBATAN 12 kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberi Perintah dengan mengatakan "Kamu JALAN TELOK ATOK, NANTI ADA KOTAK ROKOK SAMPOERNA DIDEKAT TIANG LISTRIK PINGGIR JALAN NANTI AMBIL" selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud dan melihat Kotak rokok sampoerna berada dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dari atas motor tanpa mematikan kendaraan, kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan melihat ada shabu di dalamnya dan menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya kotak rokok yang berisikan Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang berisi 1 satu plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat kristal bening berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian bahan shabu tersebut Terdakwa pindahkan untuk dibagi-bagi

Halaman 20 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket sebanyak 15 paket shabu dengan harga Rp. 200.000, 5 paket shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 5 paket shabu dengan harga Rp. 400.000 lalu kemudian kotak rokok sampoerna tersebut Terdakwa buang, Selanjutnya Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada beberapa orang dengan harga Rp 200.000, Rp. 300.000 dan Rp. 400.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pada saat Terdakwa sedang main Hp didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki diantaranya Saksi Usdian dan Saksi Prigas yang merupakan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledah baik badan, maupun lingkungan sekitar yang disaksikan oleh Saksi Supri yang merupakan Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Usdian bersama Saksi Prigas menemukan barang bukti antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Dompot Terdakwa yang berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip kosong, ditemukan di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) ball plastik strip kosong di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah isolasi bening. di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam di atas lemari dalam kamar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis diatas meja kamar Terdakwa, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,- didalam dompet Terdakwa, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- didalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, di atas lemari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau di atas lantai kamar Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut diamankan, Saksi Usdian dan Saksi Prigas menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "PUNYA SAYA PAK! DARI SAHAR PAK DI SUSTIK! selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan oleh Petugas dan dibawa oleh TIM GRADAK POLRES BANGKA ke Polres setempat guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T- PP.01.01.10A.10A1.06.22.1503 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diperiksa oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Priya Tri Nanda, S.Si. dan diketahui oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. berdasarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus

Halaman 21 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Arriyanto Alias Ari Bahak Bin Sayuti dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto 0.40 gram

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu netto 0,40 gram
- 1 (satu) bungkus plastic strip kosong;
- 1 (satu) ball plastic strip kosong;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buku tulis;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna ocean wave;

Halaman 22 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARRIYANTO alias ARI BAHAK bin SAYUTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu netto 0,40 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic strip kosong;
 - 1 (satu) ball plastic strip kosong;
 - 1 (satu) buah isolasi bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - 1 (satu) buku tulis;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna ocean wave

Agar dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami Hj ADRIA DWI AFANTI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, VIDYA ANDINI TUPPU, SH. MH., dan SAPPERIJANTO, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 24 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuanita Rusnawati SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Mirza Nugraha Akbar Dikdaya S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

VIDYA ANDINI TUPPU, SH., MH

Hj ADRIA DWI AFANTI, SH. MH.

SAPPERIJANTO, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

YUANITA RUSNAWATI SH

Halaman 25 dari 25 Putusan No.246/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)